



**PUTUSAN**

**Nomor 97/PDT/2014/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Bustanudin, umur  $\pm$  59 Tahun, agama Islam, suku Koto, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, alamat di Korong Pasar Baru, nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya ;
2. BUSRI, umur  $\pm$  48 Tahun, agama Islam, suku Koto, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota TNI AD, alamat di Desa Pasir Sunur, nagari Sunur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, adalah selaku anggota kaum dari Bustanudin tersebut diatas ;

Keduanya tersebut diatas, beradik berkakak, bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya Alwis Ilyas, S.H Advokat/Penasehat Hukum kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H yang beralamat di jalan Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register No. 20/P.SK/2013/PN.PRM tanggal 26 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT/PEMBANDING;

**MELAWAN**

1. NAZAR GLR. SIDI, umur 80 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BURHANUDDIN, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Nazar Glr. Sidi tersebut diatas;
3. MARZUKI, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Nazar Glr. Sidi tersebut diatas;
4. YULINUS, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Nazar Glr. Sidi tersebut diatas;
5. EDI, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Nazar Glr. Sidi tersebut diatas;

Selanjutnya disebut sebagai Para TERGUGAT/TERBANDING;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah Membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Agustus 2014 No.97/PDT/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.29/PDT.G/2013/PN.PRM tanggal 18 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 97/PDT/2014/PT.PDG



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 01 April 2014, Akta Pernyataan Permohonan Banding No.29/PDT.G /2013/PN.PRM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Mei 2014 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada kuasa Para Tergugat /Terbandoing pada tanggal 04 Juni 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat/Terbandoing telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17 Juni 2014, salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014 dan 07 Mei 2014 ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Maret 2014 Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.PRM, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa Para Tergugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Maret 2014 Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.PRM dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku khususnya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Hukum Adat Minangkabau;

## MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding tersebut;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Maret 2014 Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014 oleh kami : Mansyurdin Chaniago, S.H. selaku Ketua Majelis H.A.N Dalimunthe, S.H., M.M., M.H, dan Syamsi. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Lely Devita Roza, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.A.N Dalimunthe, S.H., M.M., M.H

Mansyurdin Chaniago, S.H

Panitera Pengganti,

Syamsi, S.H

Lely Devita Roza, S.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 97/PDT/2014/PT.PDG



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan..... Rp.  
6.000.-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan .....  
.....  
Rp.139.000.  
jumlah Rp.150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;